# EFEKTIVITAS AMNESTY INTERNATIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI ANAK PADA KOMUNITAS YAZIDI DI IRAK

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada*

*Departemen Ilmu Hubungan Internasional*


**OLEH:**

**NURWAFIQ ANUGRAH PURNAMA**

**E061201118**

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**


**2024**

**HALAMAN JUDUL**

# EFEKTIVITAS AMNESTY INTERNATIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI ANAK PADA KOMUNITAS YAZIDI DI IRAK

**SKRIPSI**

***Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional***


**OLEH:**

**NURWAFIQ ANUGRAH PURNAMA**

**E061201118**

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**


**2024**

# HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : EFEKTIVITAS AMNESTY INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI ANAK PADA KOMUNITAS YAZIDI DI IRAK

N A M A : NURWAFIQ ANUGRAH PURNAMA

N I M : E061201118

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 17 Oktober 2024

Mengetahui :

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| **Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.** | **Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.** |
| NIP. 197210282005011002 | NIP. 198910062024062001 |

Mengesahkan :
Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,

**Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si**
NIP. 197508182008011008

# HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : EFEKTIVITAS AMNESTY INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI ANAK PADA KOMUNITAS YAZIDI DI IRAK

N A M A : NURWAFIQ ANUGRAH PURNAMA

N I M : E061201118

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 16 Oktober 2024.

TIM EVALUASI

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP .....

Sekretaris : Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA. .....

Anggota : 1. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si .....

2. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA .....

3. Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA .....

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

| | |
|---|---|
| Nama | : Nurwafiq Anugrah Purnama |
| NIM | : E061201118 |
| Program Studi | : Ilmu Hubungan Internasional |
| Jenjang | : Sarjana (S-1) |

Menyatakan dengan ini bahwa penelitian dan karya tulis berjudul;

**"EFEKTIVITAS AMNESTY INTERNATIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI ANAK PADA KOMUNITAS YAZIDI DI IRAK"**

Merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Oktober 2024

Yang menyatakan,

(Nurwafiq Anugrah Purnama)

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat tak terhingga dalam perjalanan dan proses penelitian ini. Shalawat serta salam, terpanjatkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat kaum wanita dari lembah kejahiliaan menuju lembah kemuliaan seperti yang Penulis rasakan sampai hari ini.

Penelitian ini, meskipun telah disusun dengan sebaik mungkin, masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menerima segala jenis saran dan kritik yang konstruktif demi menyempurnakan penelitian ini agar lebih bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidangnya, serta menjadi titik awal untuk pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dibahas.

Dalam perjalanan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan, baik dalam bentuk doa, motivasi, bantuan, maupun dukungan langsung dari berbagai pihak. Izinkan Penulis untuk mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, **Bapak Herry Purnama** dan **Ibu Nurhayati Yahya** yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan banyak dukungan yang tak terhingga selama proses penelitian ini. Skripsi ini Penulis persembahkan untuk Bapak & Ibu, semoga Allah senantiasa melindungi dan mengasihi keduanya.

2. Keluarga terkasih, **Adik Satrio Nusantara**, yang terus menjadi motivasi Peneliti untuk lebih giat dan bertanggung jawab. Untuk **Kakek, Nenek Aji, Nenek Maramba** yang senantiasa memberikan doa-doa baik dan yang Penulis doakan kebahagiaan dan keselamatannya. **Tante Hikmah Yahya**, yang adalah Ibu ke-dua Penulis yang selalu memberikan kasih dan sayangnya. Tak lupa kepada **Adik Kirani** yang menjadi pelipur lara bagi Penulis.
3. Dekan FISIP UNHAS **Bapak Prof Dr. Phil. Sukri, S.I.P., M.Si** dan Wakil Dekan FISIP UNHAS **Ibu Prof. Dr. Hasniati, S.Sos.,M.Si.** dan **Bapak Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.,** serta **Bapak Prof. Dr. Suparman, M.Si** yang telah membantu penulis dalam segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS **Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D** dan Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS **Bapak Aswin Baharuddin, S.IP, MA,** yang telah memberikan bantuan dan arahan serta ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.
5. Dosen Hubungan Internasional FISIP UNHAS yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan, kepada **Bapak H. Abdul Razaq Z. Cangara S.IP., MIR, Bapak Dr. H. Husain Abdullah M.Si, Bapak Dr. Patrice Lumumba, MA, Bapak Muh. Nasir Badu, S.Sos., M.Hum., Ph.D., Bapak Drs. H.M. Imran Hanafi M.A., M.Ec, Bapak Burhanuddin S.IP.**

**M.Si, Bapak Dr. Munjin Syafik Asy'ari M.SI, Bapak Dr. H. Adi Suryadi Culla MA, Bapak Agussalim, Bapak Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Si., L.LM, Bapak Muh. Ashry Sallatu S.IP., M.Si, Ibu Seniwati, S.Sos., M.Hum., P.hD. Ibu Pusparida Syahdan S.Sos., M.S, Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA, Ibu Mashita Dewi Tidore, S.IP., M.A., Ibu Nur Isdah S.IP., MA**. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT

6. Teruntuk **Bapak Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.** selaku Pembimbing I, dan kak **Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA** selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan mencerahkan Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, perlindungan oleh Allah SWT.
7. Staff dan pegawai Departemen Ilmu Hubungan Internasional **Ibu Rahma** dan **Pak Ridho** yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga selesai. Semoga selalu diberikan Kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT.
8. Teman-teman yang diawal perkuliahan selalu menemani Penulis, **Nathanael Christofer Yunus, Cantika Venezia Wahid, Vicha Septina Rais,** dan **Meutia Tasrik**. Terima kasih atas kenangan-kenangan indah dan hangat selama perkuliahan. Meskipun kini sudah tidak seirama, tapi semoga pertemanan ini panjang umur.

9. Teman-teman HI angkatan 2020 “Altera”, khususnya **Ashar, Reza, Aal, Nirzam, Elen, Rez, Iqbal, Balqies, Aliya, Auni, Alifa, Stenly, Ginayah, Eca, Chusnul, Leo, Anes, Ana, Poma, Ahady, Raihan, Sabina, Oni**. Terimakasih telah memberikan warna baru dalam cerita hidup penulis pada masa perkuliahan. Penulis sangat bersyukur menjadi bagian dari sekumpulan orang hebat seperti kalian. Penulis berharap teman-teman sekalian akan mendapatkan kebahagiaan tertinggi dalam hidup. Sampai bertemu kembali dalam versi yang lebih baik.
10. Teman-teman ***“Minggat ke Jakpus”*** yang penulis kasihi dan kagumi, **Ratu Nurul** dan **Eunike**. Semoga kalian mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kejayaan dalam kehidupan ini.
11. **UKM EBS FM UNHAS** yang telah menjadi wadah bertumbuh serta mengenalkan Penulis kepada teman-teman yang hebat khususnya, **Adel, Rido, Ling, Widi, dan Kak Riswan**.
12. **PC IPM Biringkanaya** yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada Penulis untuk terus tumbuh lebih baik. Kepada **Kak Kiki, Yaya, Azmi, Raihan, Kak Sado**, **Kak Ojan, Akkul,** dan **Iccang** dan rekan-rekan Birkan lainnya yang tidak sempat ditulis satu persatu, Penulis ucapkan banyak terimakasih.
13. **PD IPM Kota Makassar**, khususnya **Kahfi, Kak Iam, Syahra, Khaidir** dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberi Penulis ruang untuk tumbuh.

14. **Nuun Dedication,** sebuah maha karya dari semangat juang muda Penulis untuk berkontribusi kepada masyarakat. Termasuk didalamnya **Kak Anto, Kak Ummah, Kak Sipa, dan Warga Palempang**. Terimakasih sudah menerima Penulis dan membuat Penulis sadar akan makna hidup.
15. **Kapal Ekspedisi,** tempat Penulis belajar hal baru dan bertemu dengan orang-orang hebat, **Kak Imran, Kak Raja, Kak Rijal**, dan seluruh pengurus yang tidak sempat disebut satu persatu.
16. Rekan-rekan **MSIB DPR RI** khususnya unit **Badan Legislasi Kelompok Tadjuddin Noor, Atla, Vita, Tiara, Karhes, Clarie, Vania**, dan **Erika**. Suatu kesyukuran bisa mengenal Mahasiswa berprestasi seperti kalian.
17. Rekan-rekan **MSIB DP3APPKB Kota Surabaya unit Fasilitator PUSPAGA**, **Riska, Jihan, Billy, Ibu Ayu,** dan **Ibu Lilik**. Suatu kesyukuran bisa mengenal orang-orang hangat seperti kalian.
18. **PRM Ranting WA**, orang-orang hebat yang banyak menginspirasi Penulis dan membantu Penulis selama di tanah rantau (DKI Jakarta) khususnya **Kak Rani Laylatul, Kak Ridha sekeluarga, Kak Alwan, Kak Adi Fikri, Kak Cua**, dan **Askar**.
19. Rekan-rekan **Posko 5 KKNT 110 Desa Ompo Kabupaten Soppeng, Ara, Vito, Wais, Tina, Syntia, Rifhda, Aliya, Aul,** dan **Fathul**. Terimakasih atas kenangan dan pelajaran berharga sewaktu KKN.
20. Teman-teman SMA sekaligus sahabat tercinta, **Nisa, Vara, Sandra, Rabes, Ica, Amirah, Rahma, Ulvy, Bila, Ismatul, Anin, Dila, Eka**, dan seluruh

sahabat tercinta di **BNV Desteeford**. Sungguh, bertemu kalian ibarat mengisi kembali semangat Penulis. Semoga kebahagiaan dan kemuliaan selalu membersamai kalian.

**21.** Teman-teman Penulis yang selalu berbagi cerita, motivasi, dan doa yang sekiranya belum Penulis cantumkan namanya diatas, **Kak Opick, Dohir, Faisal, Dany, Kak Marwah, Kak Ade, Kak Calu** dan orang-orang yang pernah membantu Penulis selama proses bertumbuh ini.

**22.** Kerabat Penulis, **Atir, Ana, Uppa, Susan, Suci, Fauzan, Kakak Aba, Caca, Pung Timang, Om Ulla, Kk Winda** serta keluarga dan kerabat lainnya yang Penulis kasihi.

**23.** Teruntuk **Habib Maarif** yang namanya seindah pribadinya, terimakasih telah berusaha menjadi manusia serba bisa untuk Penulis, yang mengajarkan hal-hal yang Penulis sangka tidak bisa memahaminya. Terima kasih telah merayakan semuanya, menyediakan banyak ruang untuk Penulis bisa bertumbuh menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Sama seperti abadinya tulisan ini, semoga namamu selalu abadi menyertai langkah Penulis.

**24.** Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri, **Nurwafiq Anugrah Purnama** yang telah berjuang sampai hari ini. Meski rasanya tidak mudah dan selalu ingin berhenti, namun terkadang dunia hanya perlu dihadapi dan tidak semenyeramkan pikiranmu. Terus berjuang dan sisakan jeda untuk istirahat. *Proud of you so much!*

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Penulis sangat berterima kasih kepada para pembimbing, dosen, teman-teman, dan keluarga yang senantiasa memberikan dorongan, nasihat, serta kesabaran dalam mendampingi perjalanan Panjang ini. Tak lupa, penulis menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang telah berkontribusi pada kelancaran dan kesuksesan proses studi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam perjalanan ini tentu terdapat kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penulis dengan tulus memohon maaf jika selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan merugikan orang lain. Semoga pengalaman ini menjadi Pelajaran berharga yang membawa penulis menjadi pribadi yang lebih dewasa, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia.

Dengan sepenuh hati, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan oleh semua pihak dengan limpahan berkah, Rahmat, dan kesuksesan dalam kehidupan mereka di masa depan. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan petunjuk-Nya.

# ABSTRAK

**Nurwafiq Anugrah Purnama (E061201118), "Efektivitas Amnesty International Dalam Penegakan Hak Asasi Anak Pada Komunitas Yazidi Di Irak",** dibawah bimbingan Bapak **Ishaq Rahman, S.IP, M.Si** selaku Pembimbing I dan Ibu **Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA** selaku Pembimbing II pada Departmen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas Amnesty International dalam penegakan hak asasi anak pada komunitas Yazidi di Irak pasca-kekejaman yang dilakukan oleh ISIS antara tahun 2014-2017. Amnesty International, sebagai sebuah *Non-Governmental Organization* (NGO), telah memainkan peran penting dalam mempromosikan dan menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak, melalui advokasi dan dukungan langsung kepada para penyintas. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Amnesty International melakukan advokasi internasional, memantau pelanggaran hak asasi manusia, memperjuangkan reparasi hukum, serta memberikan edukasi kepada publik dan anak-anak Yazidi yang menjadi korban genosida dan kekerasan oleh ISIS.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis terhadap hasil pemantauan dan laporan-laporan Amnesty International, data sekunder dari jurnal ilmiah, dan dokumen internasional yang relevan dengan topik penegakan hak asasi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Amnesty International telah berperan secara signifikan dan sejalan dengan 4 prinsip ketercapaian Hak Asasi Anak bagi anak-anak Yazidi, namun terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas intervensinya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Amnesty International cukup efektif dalam menciptakan kesadaran internasional dan menekan pemerintah Irak untuk mengambil tindakan hukum, namun terdapat tantangan implementasi yang perlu diatasi agar hak asasi anak-anak Yazidi dapat dipulihkan secara utuh.



**Kata Kunci: Amnesty International, Hak Asasi Anak, Komunitas Yazidi, *Non-Governmental Organization*.**

## *ABSTRACT*

**Nurwafiq Anugrah Purnama (E061201118)**, ***"The Effectiveness of Amnesty International in Enforcing Children's Rights in the Yazidi Community in Iraq"****, under the guidance of* ***Mr. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si*** *as Supervisor I and Mrs.* ***Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA*** *as Supervisor II at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.*

*This study aims to analyze the role and effectiveness of Amnesty International in upholding children's rights in the Yazidi community in Iraq after the atrocities committed by ISIS between 2014-2017. Amnesty International, as a Non-Governmental Organization (NGO), has played an important role in promoting and upholding human rights, including children's rights, through advocacy and direct support to survivors. This research explores how Amnesty International conducts international advocacy, monitors human rights violations, advocates for legal reparations, and educates the public and Yazidi children who are victims of genocide and violence by ISIS.*

*The research method used is descriptive qualitative with analysis of Amnesty International's monitoring results and reports, secondary data from scholarly journals, and international documents relevant to the topic of upholding children's rights. The results show that although Amnesty International has played a significant role and is in line with the 4 principles of child rights achievement for Yazidi children, there are a number of challenges that hinder the effectiveness of its interventions.*

*The research concludes that while Amnesty International's role has been effective in creating international awareness and pressuring the Iraqi government to take legal action, there are implementation challenges that need to be overcome in order for the human rights of Yazidi children to be fully restored.*



***Keywords: Amnesty International, Children's Rights, Yazidi Community, Non-Governmental Organization.***

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL ..... ii
HALAMAN PENGESAHAN ..... iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI ..... iv
PERNYATAAN KEASLIAN ..... v
KATA PENGANTAR ..... vi
ABSTRAK ..... xiii
*ABSTRACT* ..... xiv
DAFTAR ISI ..... xv
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah ..... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 7
D. Kerangka Konseptual ..... 8
*1. Non-Governmental Organization* ..... 9
2. Hak Asasi Anak ..... 13
E. Metode Penelitian ..... 16
1. Tipe Penelitian ..... 16
2. Jenis dan Sumber Data ..... 16
3. Teknik Pengumpulan Data ..... 17
4. Teknik Analisis Data ..... 17
BAB II TINJUAN PUSTAKA ..... 18
*A. Non-Governmental Organization* ..... 18
B. Hak Asasi Anak ..... 29
C. Penelitian Terdahulu ..... 40
BAB III GAMBARAN UMUM ..... 50
A. Amnesty International ..... 50
B. Komunitas Yazidi ..... 63
C. Penegakan Hak Asasi Anak di Irak ..... 70
BAB IV HASIL DAN ANALISIS ..... 76
A. Peran Amnesty International terhadap Penegakan Hak Asasi Anak Komunitas Yazidi ..... 76

B. Efektivitas Amnesty International terhadap Penegakan Hak Asasi Anak Komunitas Yazidi ..... 85
BAB V PENUTUP ..... 97
A. Kesimpulan ..... 97
B. Saran ..... 100
DAFTAR PUSTAKA ..... 102

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Komunitas Yazidi merupakan salah satu kelompok etnis minoritas di Irak yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang menamakan dirinya *Islamic State of Iraq and Syria* (Council, 2016). Antara tahun 2014-2017 komunitas Yazidi mengalami kekejaman dari ISIS berupa perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, serta penculikan anak dan perempuan. Anak-anak yang diculik dan dipisahkan dari keluarga mereka kemudian dimanfaatkan sebagai tentara anak dalam aksi ekstremis. Diperkirakan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun menyumbang lebih sepertiga dari total 6800 orang Yazidi yang diculik di Sinjar pada tahun 2014 dan sekitar 800–900 anak juga diculik dari Mosul (Nyamutata, 2020). Menurut laporan PBB, tujuan dari tindakan ISIS tersebut adalah untuk menghancurkan komunitas Yazidi secara permanen dengan cara menghilangkan kapasitas perempuan dan anak-anak untuk memiliki keturunan dan membangun keluarga dalam komunitas Yazidi (Council, 2016). Berdasarkan kekejaman tersebut, tindakan ini dikategorikan oleh PBB sebagai tindakan kejahatan kemanusiaan berat dan termasuk Genosida.

Setelah gerakan ISIS berhasil dicegat, korban penyintas kekejaman yang berhasil selamat kemudian dikembalikan ke keluarga mereka di Irak dan sebagian menempati kamp pengungsian (Amnesty International, 2020). Meskipun agresi ISIS terhadap komunitas ini telah berakhir, namun tidak dengan penderitaan mereka sebagai

penyintas korban kekerasan yang belum mendapatkan hak secara utuh setelah peristiwa tersebut. Komunitas Yazidi yang selamat telah kembali berkumpul bersama keluarga dan komunitas mereka dengan membawa dampak dari kekejaman yang telah mereka terima sebelumnya. Mereka menghadapi tantangan yang signifikan seperti kondisi fisik dan mental yang tidak stabil. Selain itu mereka juga memperoleh hambatan pengakuan sebagai warga negara berupa dokumen sipil baru atau pengganti yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar dalam kehidupan sehari hari (Amnesty International, 2020).

Dalam hukum humaniter internasional, korban pelanggaran hak asasi manusia berhak mendapatkan reparasi penuh atas kerusakan dan kerugian yang dialami (Anjari, 2014). Anak-anak termasuk kelompok paling rentan dalam sebuah konflik bersenjata dimana mereka rentan mendapat kekerasan, ekploitasi, dijadikan tentara anak, dan bahkan setelah konflik berpotensi besar menjadi pengungsi dan terlantar (Capone, 2018). Sedangkan dalam hukum internasional menyatakan bahwa setiap anak berhak mempunyai akses pada pendidikan, kesehatan, hukum dan kesatuan keluarga tanpa diskriminasi. Berdasarkan apa yang terlulis dalam Hukum Internasional tersebut tentu tidak sejalan dengan apa yang dihadapi oleh anak-anak komunitas Yazidi sebagai korban genosida ISIS yang pola-pola kekerasannya tidak jauh berbeda dengan kekerasan pada korban konflik bersenjata. Pada Pasal 39 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (UNCRC) meminta agar pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk mendorong pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial anak yang menjadi korban segala bentuk penelantaran, eksploitasi, pelecehan penyiksaan atau segala

bentuk perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia; atau konflik bersenjata (UNICEF, 2010). Melihat dari apa yang dialami oleh anak-anak Yazidi di Irak kemudian memantik reaksi dari dunia Internasional termasuk diantaranya NGO yang aktif dalam menyuarakan penegakan hak asasi manusia seperti Amnesty International. Amnesty International melakukan upaya advokasi dengan menyerukan rancangan undang-undang mengenai penyintas diperluas agar mencakup anak-anak sebagai penerima manfaat dari skema reparasi apa pun.

Amnesty International adalah *Non-Government Organization* yang berorientasi pada penegakan hak asasi manusia dan ikut mengambil peran atas penegakan hak asasi anak salah satunya pada anak dari komunitas Yazidi di Irak. Dapat dilihat dari buku "*Know Your Rights and Claim Them (a Guide for Youth)*" yang ditulis oleh AI sebagai bahan bacaan untuk remaja agar lebih sadar tentang adanya hak-haknya menunjukkan peran yang aktif dalam penegakan hak asasi anak. Amnesty International juga memainkan peran penting dalam menegakkan hak asasi anak melalui berbagai inisiatif dan upaya advokasi salah satunya dengan meluncurkan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran HAM terhadap anak-anak dan mendorong pemerintah serta komunitas internasional untuk mengambil tindakan (Amnesty International, 2021).

Dari kasus komunitas Yazidi tentang pelanggaran hak asasi anak yang sebelumnya telah dijelaskan diawal, Amnesty International sebagai NGO yang bergerak dalam penegakan HAM telah melakukan langkah-langkah advokasi yang

diperlukan seperti pemantauan dan pelaporan pelanggaran HAM terhadap komunitas ini. Amnety International mengungkap bahwa terdapat 2.000 anak-anak Yazidi yang menjadi penyintas kekerasan ISIS menghadapi krisis kesehatan fisik dan mental (Amnesty International, 2020). Laporan dari AI menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi dampak traumatis yang dialami oleh anak-anak Yazidi yang selamat dari kekerasan ISIS. Dalam penelitian ini nantinya akan melihat bagaimana peran Amnesty International sebagai sebuah NGO yang aktif dan advokatif dalam mengungkap pelanggaran hak asasi manusia.

Penelitian tentang peran Amnesty International dalam mengadvokasi isu HAM telah dilakukan pada beberapa penelitian sebelumnya menggunakan konsep *Non-Governmental Organization* (NGO). Pada salah satu penelitian tahun 2022 yang menerangkan bahwa NGO merupakan sebuah *platforms* yang dapat melembagakan norma internasional dan menjadikannya bersifat valid dan terlegatimasi sehingga dapat menciptakan realitas sosial sesuai dengan yang dicita-citakan dalam norma internasional tersebut (Hapsari, 2022). Penelitian tersebut kemudian membuktikan bahwa peran AI sebagai NGO berhasil dalam mengadvokasi pemerintah Qatar dalam mengimplementasikan perubahan kebijakan terkait pekerja imigran.

Dalam penelitian lainnya yang membahas topik terkait HAM di Indonesia dan konsep gerakan sosial transnasional menunjukkan bahwa dampak dari proses advokasi yang dilakukan AI masih belum berhasil mempengaruhi kebijakan suatu pemerintah. Dengan mengangkat studi kasus yang berbeda, beberapa penelitian sebelumnya berupaya mengangkat tentang advokasi yang dilakukan oleh AI dalam menegakkan

hak asasi manusia dibeberapa negara dan dalam prosesnya terdapat langkah advokasi yang berbeda tergantung kebutuhan suatu kasus. Selain itu tidak semua langkah advokasi HAM yang dilakukan oleh AI berhasil mengubah kebijakan suatu negara (Nabiyyin & Sinambela, 2023).

Melihat kekejaman yang dialami oleh anak-anak Yazidi sebagai korban genosida oleh ISIS antara tahun 2014-2017, menjadi urgensi atas penelitian ini. Anak-anak Yazidi mengalami berbagai pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti penculikan, eksploitasi sebagai tentara anak, serta kekerasan fisik dan psikologis yang sangat merusak dan membawa dampak buruk hingga kini (Bloom & Reenen, 2023).

Penelitian ini mendesak karena situasi anak-anak Yazidi menunjukkan kegagalan penegakan hak-hak dasar mereka pasca-konflik, termasuk kesulitan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan memperoleh dokumen kewarganegaraan baru. PBB telah mengakui peristiwa ini sebagai genosida, dan Amnesty International secara aktif melakukan advokasi agar anak-anak Yazidi mendapatkan hak-hak mereka kembali. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan memaparkan bagaimana peran Amnesty International sebagai NGO yang berorientasi pada isu HAM dalam menegakkan Hak Asasi Anak pada Komunitas Yazidi serta evaluasi efektivitas advokasi Amnesty International dalam mendukung pemulihan hak-hak anak Yazidi dan memastikan adanya reparasi yang memadai sesuai dengan standar hukum internasional.

## B. Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk memperjelas penelitian, penulis kemudian menentukan batasan masalah dengan menetapkan waktu penelitian mengenai peran Amnesty International dalam kasus Komunitas Yazidi dipusatkan pada tahun 2020 hingga tahun 2023 di Wilayah Kurdistan Irak dalam kepemimpinan *Kurdistan Regional Government (*KRG) yang merupakan lokasi *camp* penyintas Yazidi dari genosida ISIS. Adapun alasan untuk pemilihan waktu penelitian dikarenakan pada tahun 2020 Amnesty International melakukan penelitian dan menerbitkan laporan tentang pelanggaran hak asasi anak Yazidi. Kemudian pada tahun 2021 parlemen Irak mengesahkan Undang-Undang Penyintas Yazidi yang merupakan sebuah kemajuan dalam krisis ini. Namun dari undang-undang yang diterbitkan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penyintas. Maka dari itu Amnesty International masih terus melakukan advokasi untuk memastikan bahwa reparasi benar-benar menjangkau para penyintas.

Agar mempermudah penelitian, berikut rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti:

1. Bagaimana peran Amnesty International dalam penegakan hak asasi anak pada komunitas Yazidi di Irak?
2. Bagaimana efektivitas Amnesty International sebagai dalam penegakan Hak Asasi Anak pada Komunitas Yazidi di Irak?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi peran Amnesty International dalam penegakan hak asasi anak pada komunitas Yazidi di Irak
2. Mengalisis efektivitas upaya yang dilakukan oleh Amnesty International dalam penegakan hak asasi anak pada komunitas Yazidi di Irak

Apabila tujuan penelitian tersebut dapat dicapai, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi terhadap literatur akademisi dalam bidang studi tentang organisasi internasional atau *non-goverment organization* khususnya Amnesty International dalam hubungan internasional terutama yang berorientasi dengan isu hak asasi manusia.
2. Hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi praktis untuk lembaga non pemerintahan lainnya yang berupaya untuk menangani kasus tentang hak asasi manusia.
3. Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan publik terkait dengan dukungan terhadap penyintas korban pelanggaran hak asasi manusia.

## D. Kerangka Konseptual

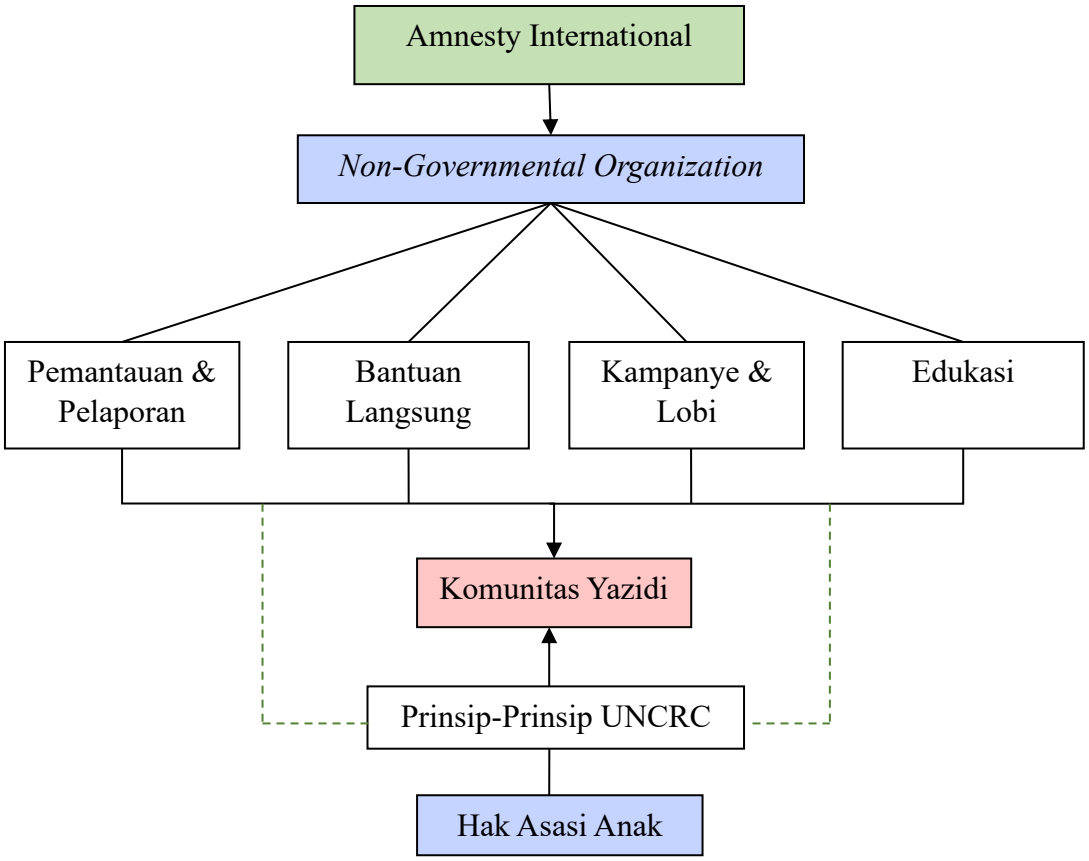


*Bagan 1. Kerangka Konseptual*
*Sumber: Penulis*

Didalam penelitian ini, Terdapat 2 konsep yang akan digunakan dalam membentuk suatu teori untuk membantu memberikan gambaran yang jelas dan menjawab permasalahan yang ada. Terdapat 2 konsep yang akan digunakan oleh peneliti;

### *1. Non-Governmental Organization*

Dalam studi Ilmu Hubungan Internasional negara bukan lagi aktor tunggal yang memainkankan peran aktivitas internasional, terdapat aktor-aktor lain seperti organisasi non-pemerintah atau *Non-Governmental Organization*. Secara tradisional, dalam hubungan internasional interaksi antarnegara hanya didominasi oleh negara-negara berdaulat, namun diera kontemporer ini aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran yang signifikan. Karakteristik utama yang membedakan NGO dari organisasi lain adalah: (a) Bukan merupakan bagian dari pemerintah, birokrasi, atau organisasi negara, (b) Merupakan organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada keuntungan dalam menjalankan kegiatannya, (c) Bertindak sah untuk kepentingan masyarakat umum, dan bukan untuk kepentingan anggotanya seperti organisasi lain (Madya & Muktiali, 2013).

Sebagai organisasi nirlaba yang berperan dalam kegiatan masyarakat, NGO harus memiliki sumber dana yang andal untuk menjalankan proyek-proyeknya, juga untuk membayar gaji karyawan, menanggung biaya operasional serta biaya-biaya lainnya. Maka dalam menjalankan misinya NGO harus aktif dalam penggalangan dana. Cara yang sering digunakan NGO untuk mengumpulkan kebutuhan keuangannya seperti memungut iuran anggota, menjual barang atau layanan, mencari dukungan dari sektor swasta juga pemerintah, baik dalam bentuk donasi langsung maupun sponsor (United States Department of State, 2021).

Peranan NGO sendiri berbeda-beda tergantung dengan fokusnya pada isu

tertentu. Contohnya dalam isu hak asasi manusia, NGO dapat berperan memantau pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan advokasi kebijakan serta bantuan hukum terhadap korban pelanggaran HAM. Beberapa mekanisme yang sering digunakan oleh NGO HAM dalam menegakkan keadilan sosial dan hak asasi manusia ialah sebagai berikut;

a) Pemantauan dan pelaporan: Pelanggaran HAM terkadang merupakan hal yang dirahasiakan untuk umum maupun hal yang tidak disadari, kehadiran NGO untuk mengungkap kasus seperti ini sangatlah membantu. Dengan memantau pelanggaran HAM diberbagai negara, NGO kerap turun langsung untuk melakukan penelitian dengan mewawancarai korban dan saksi serta mendokumentasikan kejadian kemudian melakukan pelaporan. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan pada masyarakat atau pemerintah dengan mengidentifikasi sebuah isu yang dapat membangkitkan rasa ketidakadilan masyarakat dan kemudian mempublikasikannya (Brander et al., 2023). Salah satu NGO yang terkenal atas pemantauan dan pelaporannya yang akurat adalah Amnesty International. Amnesty secara rutin telah menerbitkan laporan tentang kondisi Hak Asasi Manusia selama beberapa tahun terakhir. Pada April 2024, organisasi ini tercatat telah mendokumentasikan permasalahan mengenai hak asasi manusia di 155 negara selama tahun 2023 (Amnesty International, 2024)
b) Bantuan langsung: Bantuan langsung terkadang diturunkan untuk merespons dengan cepat saat terjadi bencana alam, konflik, atau krisis kemanusiaan. NGO menyediakan kebutuhan pokok seperti makanan, air, tempat berlindung, dan

bantuan medis bagi populasi yang terkena dampak. Bantuan langsung juga dapat berupa pelayanan jasa seperti pelayanan hukum apabila terdapat hak hak individu/kelompok yang dilindungi oleh hukum dan dilanggar oleh pihak tertentu, maka bantuan langsung dapat mencakup pendampingan atau nasehat hukum untuk mengajukan tuntutan (Brander et al., 2023). Contohnya seperti Amnesty International sebagai NGO yang mendukung korban pelanggaran hak asasi manusia telah terlibat dalam menjalankan litigasi strategis sejak tahun 1987. Litigasi strategis ini merupakan keterlibatan langsung Amnesty dalam proses hukum (litigasi) yang bertujuan untuk mengubah undang-undang, kebijakan dan praktik, serta untuk mendapatkan pemulihan atau keringanan setelah terjadi pelanggaran (Amnesty International, 2021).

c) Kampanye & Lobi: keterlibatan NGO dalam mengadvokasi kebijakan sering menggunakan strategi kampanye yang memanfaatkan dukungan masyarakat dan pihak pihak yang berpengaruh. NGO menunjukkan potensi yang dapat memobilisasi publik dalam skala besar dalam menentang pemerintah atau kebijakan yang dianggap belum sesuai. Selain kampanye, NGO terkadang bertemu langsung dengan pemangku kepentingan untuk melobi suatu kebijakan (Brander et al., 2023).

d) Edukasi: Kekuatan NGO sebagian besar terdapat pada dukungan masyarakat luas, oleh karena itu mereka selalu berupaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu hak asasi manusia. Pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu HAM dan cara-cara untuk membelanya akan menghasilkan

kesadaran dan meningkatkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia, yang pada akhirnya akan memperbesar peluang untuk memobilisasi dukungan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia tertentu. Dukungan atau potensi dukungan inilah yang menjadi dasar keberhasilan NGO dalam memperbaiki kondisi hak asasi manusia (Brander et al., 2023). Dari salah satu langkah edukasi yang dilakukan oleh Amnesty International yakni program lima tahun pendidikan hak asasi manusia yang bertema "*It's My Body*!", bertujuan mendidik generasi muda di Argentina, Chile, dan Peru tentang hak-hak seksual dan reproduksi, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat perubahan positif dalam komunitas mereka. Ratusan anak muda dilatih untuk memberikan dukungan kepada orang lain. Hasilnya dapat dilihat di Argentina dimana terdapat seorang anak remaja yang berhasil mereformasi kurikulum sekolah dengan memasukkan pendidikan seksuas yang komprehensif (Amnesty International, 2021b).

Melalui berbagai mekanisme, termasuk advokasi, penyediaan layanan, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi, NGO dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan, memantau pelanggaran hak asasi manusia, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atau perusahaan atas pelanggaran yang dilakukan (Jyothi, 2022).

## 2. Hak Asasi Anak

Hak-hak anak merupakan aspek krusial dalam hak asasi manusia yang khusus berlaku bagi anak. Konsep ini mengacu pada kebebasan dan hak mendasar yang secara universal diberikan kepada individu di bawah usia 18 tahun (Te One, 2011). Anak-anak diidentifikasi secara hukum sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa, umumnya undang-undang suatu negara menetapkan kategori anak berusia dibawah 18 tahun. Karena ketidakdewasaan jasmani dan rohaninya, anak-anak memerlukan pengamanan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang patut, baik sebelum maupun sesudah kelahirannya (UNICEF, 2010).

Dalam sebuah konflik, anak-anak masuk kedalam kategori kelompok yang rentan mengalami kerugian. Tentara anak, anak-anak tanpa pendamping, pengungsi dan anak-anak yang terlantar, anak-anak yang mengalami pelecehan seksual atau dieksploitasi, dan anak-anak yang terluka akibat ranjau darat dan persenjataan yang tidak meledak masuk kedalam kategori anak-anak korban pelanggaran berat atas hak-hak dasar dan berhak menerima reparasi (Capone, 2018). Didalam konflik bersenjata, terdapat enam pelanggaran berat terhadap anak-anak selama konflik bersenjata yang diidentifikasi dalam laporan tahunan Sekretaris Jenderal, yang meliputi pembunuhan atau cacat, perekrutan atau penggunaan tentara anak, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, penculikan, serangan terhadap sekolah atau rumah sakit, dan penolakan akses kemanusiaan, yang semuanya melibatkan penderitaan fisik dan psikologis yang meningkat ke tingkat penyiksaan (Putroe et al., 2018).

Adapun legitimasi tentang hak-hak anak tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) yang menyediakan kerangka hukum yang harus diikuti oleh negara-negara anggota PBB. Konvensi ini mempunyai 54 pasal dan mengatur tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak di seluruh dunia. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional (UNICEF, 2010). Terdapat 4 prinsip umum dalam konvensi ini; 1) Non-diskriminasi (Pasal 2), 2) Kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), 3) Hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6), 4) Hak untuk didengarkan (Pasal 12). 4 prinsip umum ini membantu untuk menafsirkan pasal pasal yang ada didalam konvensi untuk mewujudkan hak-hak anak secara general. Namun, terdapat sebuah protokol tambahan yang juga dijadikan pasal dalam konvensi tersebut yang kemudian disebut protokol opsional yakni. 1) Protokol Opsional mengenai keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, 2) Protokol Opsional pada Konvensi Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak, 3) Protokol Opsional tentang prosedur komunikasi (UNICEF, 2010).

Meskipun banyak negara telah meratifikasi UNCRC, tantangan dalam implementasi hak asasi anak tetap signifikan. Dalam situasi konflik anak-anak sering menjadi korban rekrutmen paksa oleh kelompok bersenjata, kekerasan, dan kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan umum lainnya. Seperti yang terjadi setelah propaganda brutal ISIS yang telah menculik lebih dari sepertiga dari 6800 orang Yazidi di Sinjar pada tahun 2014 yang diantaranya merupakan anak-

anak dibawah usia 14 tahun dan selama propaganda sering memaparkan kekerasan dan kematian bagi anak-anak tersebut (Nyamutata, 2020). Meskipun ISIS telah dihilangkan dan anak-anak penyintas kekerasan tersebut kembali ke keluarga dan masyarakat, namun dampak dari kejadian tersebut masih ada hingga kini.

Selain dampak psikologi yang dibawa hingga kini, anak-anak Yazidi yang selamat juga mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan dan menghadapi hambatan besar dalam memperoleh dokumen sipil baru atau pengganti, seperti kartu identitas, kartu kependudukan, kartu jatah, dan akta kelahiran (Amnesty International, 2020). Seharusnya anak yang menjadi korban kejahatan berhak atas upaya rehabilitasi medis dan sosial, mereka juga berhak atas jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Capone, 2018).

Pemenuhan hak anak sebagai penyintas korban genosida merupakan tugas yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Proses pemulihan bagi anak-anak yang telah mengalami kekejaman genosida memang bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat serta membutuhkan dedikasi berkelanjutan dari berbagai pihak. Pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat harus memikirkan cara dan mengambil tindakan tepat untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak-anak dapat terpenuhi. Sebab pemenuhan hak anak menekankan pentingnya perlindungan dan perhatian terhadap anak-anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitik yang akan menjelaskan dan menganalisis bagaimana peran Amnesty International dalam penegakan hak asasi anak pada Komunitas Yazidi di Irak. Dalam metode ini, peneliti berusaha untuk memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode deskriptif analitik fokus pada menggali informasi lebih dalam dari yang tampak melalui pengamatan dan penjelasan yang sistematis (Achmadi et al. 2015). Penelitian akan menghasilkan kesimpulan mengenai peran Amnesty International terhadap penegakan hak asasi anak di Irak serta bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Amnesty International sebagai NGO dalam mengadvokasikan kasus ini dengan pemerintahan Irak.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapat tidak secara langsung dari suatu objek penelitian namun dikumpulkan melalui pihak lain yang telah mengumpulkan data atau membuat analisis terhadap suatu informasi sebelumnya. Penulis menggunakan jenis data sekunder yang berasal dari literatur yang terkait berupa publikasi ilmiah seperti buku, jurnal, video, berita online,

laporan dan website Amnesty International. Literatur yang akan dikumpul merupakan literatur yang membahas seputar aktor dalam hubungan internasional khususnya NGO, jurnal ilmiah terkait Hak Asasi Anak, laman web dan laporan dari Amnesty International dan pemerintah setempat, serta informasi-informasi lainnya yang kredibel dan relavan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan telaah studi pustaka (*library research*). Melalui teknik studi pustaka ini penulis akan melibatkan pengumpulan informasi yang berasal dari literatur-literatur elektronik dan non-elekronik kemudian ditelaah dan dibandingkan menggunakan teknik konten analisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan untuk meneliti penelitian ini adalah teknik deskriptif-kualitatif. Dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk menganalis data dalam penelitian ini, penulis akan mengolah informasi yang diperoleh secara nonsistematis dan mencari pola yang sesuai dengan penelitian kemudian menarik kesimpulan dari data tersebut.

# BAB II
# TINJUAN PUSTAKA

## *A. Non-Governmental Organization*

*Non-Governmental Organization* yang artinya Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi yang dibentuk oleh komunitas masyarakat diluar pemerintahan yang merupakan perwujudan langsung dari masyarakat sipil (ICCE, 2000). Menurut Monsour Fakih, NGO adalah organisasi yang muncul dari ranah sipil dan akan memperjuangkan hak-hak sipil sebagai agen alternatif (Fakih, 2000).

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), NGO memiliki peran yang sangat penting dalam mengadvokasi dan melindungi hak asasi manusia di tingkat nasional maupun global. NGO yang bergerak di bidang HAM bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, terutama di wilayah atau konteks di mana hak-hak tersebut sering terancam atau dilanggar. Mereka berperan dalam masyarakat yang dilanda konflik atau pasca-konflik, dengan tanggung jawab utama menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia. NGO dalam isu HAM biasanya memiliki komitmen kuat terhadap advokasi, pemantauan, dan bantuan kepada populasi yang terdampak pelanggaran HAM, sembari berhadapan dengan kompleksitas etika dan hukum internasional (Welch, 2001).

Secara umum, NGO bertindak sebagai suara bagi kelompok yang kurang terwakili atau diperlakukan tidak adil dalam masyarakat. Dalam konteks HAM, mereka menjadi aktor utama dalam upaya advokasi untuk meningkatkan kesadaran publik dan

menekan pemerintah agar lebih menghormati serta menegakkan hak-hak dasar. Korten & Brown mengemukakan bahwa NGO sering kali muncul sebagai respons terhadap kegagalan negara dalam menciptakan situasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara adil (Korten & Brown, 1991). Dalam paradigma hubungan internasional neoliberal, NGO dipandang sebagai aktor kunci dalam membentuk dinamika internasional dan mempromosikan kerja sama global (Carvajal P, 2021). Oleh karena itu, NGO yang bergerak di bidang HAM memiliki peran penting dalam menjawab tantangan global terkait isu hak asasi manusia.

Karakteristik NGO yang bergerak di bidang HAM meliputi: (a) Bukan merupakan bagian dari pemerintah atau birokrasi negara, (b) Bersifat nirlaba, tidak mencari keuntungan dari kegiatannya, dan (c) Bertindak sah untuk kepentingan masyarakat umum, bukan hanya untuk kepentingan anggotanya sendiri (Madya & Muktiali, 2013).

Dari karakteristik ini, NGO di bidang HAM bertindak secara independen dan bebas dari intervensi politik atau ekonomi, memastikan bahwa fokus mereka tetap pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. NGO dengan orientasi HAM sering terlibat dalam advokasi, kampanye, dan pemantauan pelanggaran HAM untuk memperbaiki kebijakan publik dan memperkuat penegakan HAM (Bakry, 2017).

Salah satu contoh NGO HAM terkemuka adalah Amnesty International, yang bergerak dalam jenis *Empowering Orientation*, yaitu NGO yang berupaya memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak yang seharusnya mereka miliki (Bakry, 2017). Amnesty International memberdayakan

masyarakat secara global melalui kampanye dan advokasi, mendorong masyarakat untuk aktif dalam memperjuangkan HAM di tingkat lokal, regional, dan internasional (Amnesty International, n.d.).

NGO yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ketidakberpihakan, netralitas, dan kemandirian, yang memastikan mereka tidak terpengaruh oleh konflik politik atau tekanan eksternal dalam menjalankan advokasi hak asasi manusia. NGO menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi, dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara inklusif dalam proses pengambilan keputusan serta menghormati martabat setiap individu dan aktif dalam advokasi serta penyadaran isu-isu hak asasi manusia, sambil mendokumentasikan pelanggaran untuk keperluan advokasi dan tindakan hukum. Selain itu, mereka memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban pelanggaran serta bekerja sama dengan berbagai organisasi dan jaringan untuk memperkuat perjuangan mereka dalam menegakkan hak asasi manusia secara global (Babu, 2023).

Sebagai organisasi nirlaba yang berperan dalam kegiatan masyarakat, NGO tentunya harus memiliki sumber dana yang andal untuk menjalankan proyek-proyeknya, juga untuk membayar gaji karyawan, menanggung biaya operasional serta biaya-biaya lainnya. Maka dalam menjalankan misi memperjuangkan hak asasi manusia, NGO membutuhkan dukungan finansial yang stabil. Cara yang sering digunakan NGO untuk mengumpulkan kebutuhan keuangannya seperti memungut iuran anggota, menjual barang atau layanan, mencari dukungan dari sektor swasta juga

pemerintah, baik dalam bentuk donasi langsung maupun sponsor (United States Department of State, 2021).

Peranan NGO sendiri berbeda-beda tergantung dengan fokusnya pada isu tertentu. Salah satu isu yang menjadi fokus NGO adalah tentang Hak Asasi Manusia. Peranannya dapat berupa keterlibatan langsung dalam upaya advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia melalui kampanye, lobi, dan program kesadaran masyarakat, serta bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, memobilisasi dukungan masyarakat, dan membawa perubahan positif (Chaurasiya & Gautam, 2023). Contohnya dalam isu hak asasi manusia, NGO dapat berperan memantau pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan advokasi kebijakan serta bantuan hukum terhadap korban pelanggaran HAM. Beberapa mekanisme yang sering digunakan oleh NGO HAM dalam menegakkan keadilan sosial dan hak asasi manusia ialah sebagai berikut;

1. Pemantauan dan pelaporan: Pelanggaran HAM terkadang merupakan hal yang dirahasiakan untuk umum maupun hal yang tidak disadari, kehadiran NGO untuk mengungkap kasus seperti ini sangatlah membantu. Dengan memantau pelanggaran HAM diberbagai negara, NGO kerap turun langsung untuk melakukan penelitian dengan mewawancarai korban dan saksi serta mendokumentasikan kejadian kemudian melakukan pelaporan. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan pada masyarakat atau pemerintah dengan mengidentifikasi sebuah isu yang dapat membangkitkan rasa ketidakadilan

masyarakat dan kemudian mempublikasikannya (Brander et al., 2023). Salah satu NGO yang terkenal atas pemantauan dan pelaporannya yang akurat adalah Amnesty International. Amnesty secara rutin telah menerbitkan laporan tentang kondisi Hak Asasi Manusia selama beberapa tahun terakhir. Pada April 2024, organisasi ini tercatat telah mendokumentasikan permasalahan mengenai hak asasi manusia di 155 negara selama tahun 2023 (Amnesty International, 2024)

2. Bantuan langsung: Bantuan langsung terkadang diturunkan untuk merespons dengan cepat saat terjadi bencana alam, konflik, atau krisis kemanusiaan. NGO menyediakan kebutuhan pokok seperti makanan, air, tempat berlindung, dan bantuan medis bagi populasi yang terkena dampak. Bantuan langsung juga dapat berupa pelayanan jasa seperti pelayanan hukum apabila terdapat hak hak individu/kelompok yang dilindungi oleh hukum dan dilanggar oleh pihak tertentu, maka bantuan langsung dapat mencakup pendampingan atau nasehat hukum untuk mengajukan tuntutan (Brander et al., 2023). Contohnya seperti Amnesty International sebagai NGO yang mendukung korban pelanggaran hak asasi manusia telah terlibat dalam menjalankan litigasi strategis sejak tahun 1987. Litigasi strategis ini merupakan keterlibatan langsung Amnesty dalam proses hukum (litigasi) yang bertujuan untuk mengubah undang-undang, kebijakan dan praktik, serta untuk mendapatkan pemulihan atau keringanan setelah terjadi pelanggaran (Amnesty International, 2021).
3. Kampanye & Lobi: keterlibatan NGO dalam mengadvokasi kebijakan sering menggunakan strategi kampanye yang memanfaatkan dukungan masyarakat

dan pihak pihak yang berpengaruh. NGO menunjukkan potensi yang dapat memobilisasi publik dalam skala besar dalam menentang pemerintah atau kebijakan yang dianggap belum sesuai. Selain kampanye, NGO terkadang bertemu langsung dengan pemangku kepentingan untuk melobi suatu kebijakan (Brander et al., 2023).

4. Edukasi: Kekuatan NGO sebagian besar terdapat pada dukungan masyarakat luas, oleh karena itu mereka selalu berupaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu hak asasi manusia. Pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu HAM dan cara-cara untuk membelanya akan menghasilkan kesadaran dan meningkatkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia, yang pada akhirnya akan memperbesar peluang untuk memobilisasi dukungan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia tertentu. Dukungan atau potensi dukungan inilah yang menjadi dasar keberhasilan NGO dalam memperbaiki kondisi hak asasi manusia (Brander et al., 2023). Dari salah satu langkah edukasi yang dilakukan oleh Amnesty International yakni program lima tahun pendidikan hak asasi manusia yang bertema "*It's My Body*!", bertujuan mendidik generasi muda di Argentina, Chile, dan Peru tentang hak-hak seksual dan reproduksi, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat perubahan positif dalam komunitas mereka. Ratusan anak muda dilatih untuk memberikan dukungan kepada orang lain. Hasilnya dapat dilihat di Argentina dimana terdapat seorang anak remaja yang berhasil mereformasi kurikulum sekolah dengan memasukkan pendidikan seksuas yang komprehensif (Amnesty

International, 2021b).

Dalam perkembangan bidang perlindungan dan penegakan HAM internasional, NGO semakin aktif dan efektif dalam pekerjaan mereka. Dalam memberikan dampak NGO memerlukan keahlian dan kemampuan yang sangat penting dalam membangun hubungan yang baik dan kontak, juga mempunyai visi yang jernih mengenai objek mereka.

NGO menerima pengakuan tidak langsung melalui status konsultatif dengan organisasi antar pemerintah seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Status ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses internasional tanpa terikat secara formal oleh hukum internasional serta mempertahankan keindependenan sambil tetap mempengaruhi tata kelola global (Martens, 2003). Berkat hal itu pula mereka dapat berkontribusi secara signifikan pada perumusan dan implementasi hukum dan norma internasional. Dengan memberikan pengetahuan ahli dan pengalaman lapangan selama tahap persiapan dan proses negosiasi konferensi internasional yang dimiliki dapat membantu membentuk standar internasional baru atau memodifikasi undang-undang yang ada untuk mencerminkan kriteria yang berkembang.

NGO biasanya menikmati kepribadian hukumnya di bawah hukum daerah/kota, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi dalam yurisdiksi nasional. Namun, perpanjangan status ini ke tingkat internasional masih diperdebatkan, karena berpotensi mengurangi kontrol negara atas entitas-entitas ini. Eric Loefflad membahas dasar-dasar historis dan teoritis kepribadian hukum dalam hukum internasional,

mencatat bahwa sementara negara adalah subjek utama, dimasukkannya aktor non-negara seperti NGO diperdebatkan (Loefflad, 2024). Perdebatan ini berasal dari kekhawatiran bahwa pemberian Kepribadian Hukum Internasional kepada NGO dapat menantang kedaulatan dan kontrol negara. Geetika Dev menyoroti bahwa instrumen hukum internasional, terutama yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyediakan kerangka kerja yang mendukung kebebasan operasional NGO (Dev, 2024). Instrumen-instrumen ini bertujuan untuk melindungi hak-hak NGO untuk berfungsi secara independen, yang sangat penting untuk peran mereka dalam mengadvokasi hak asasi manusia dan isu-isu global lainnya.

NGO juga kerap diberi posisi formal dalam memantau instrumen internasional salah satunya *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) yang berkaitan dengan hak-hak anak, sebagaimana diuraikan dalam pasal 45 Konvensi Hak Anak yang memberikan LSM posisi formal dalam memantau implementasi CRC dan instrumen terkait. Peran formal ini menggarisbawahi pentingnya mereka dalam menegakkan hak asasi manusia anak-anak dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional (Erdem Turkelli et al., 2013).

Non-Governmental Organization (NGO) yang berfokus pada Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peran yang semakin penting, terutama di negara-negara yang mengalami konflik atau berada dalam zona konflik. Peran utama mereka mencakup pengumpulan bukti untuk mendukung proses pidana internasional, terutama dalam mendokumentasikan kejahatan perang dan pelanggaran HAM berat. Mereka

bekerja sama dengan badan-badan negara serta sistem peradilan internasional untuk memastikan adanya akuntabilitas dan penegakan hukum atas kejahatan-kejahatan tersebut, sehingga NGO HAM memainkan peran kunci dalam pengakuan internasional serta proses penuntutan terhadap pelanggar HAM (Shcherbanyuk & Sinkevich, 2024).

Keberhasilan NGO dalam isu HAM dapat diukur melalui pencapaian tujuan dan dampak positif yang signifikan terhadap komunitas atau individu yang menjadi penerima manfaat. Untuk dapat dikatakan efektif, NGO HAM harus mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam program advokasi dan perlindungan HAM. Kepuasan penerima manfaat terhadap layanan yang diberikan juga menjadi salah satu indikator penting dari efektivitas NGO. Jika penerima manfaat merasa bahwa kebutuhan mereka terpenuhi melalui program yang ada, maka NGO dapat dianggap efektif. Di samping itu, NGO harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat serta tantangan yang dihadapi, sambil tetap menjaga akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai kepada pemangku kepentingan, donatur, maupun masyarakat luas (Balaraju, 2019).

Namun, dalam menjalankan misi mereka, NGO sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika beroperasi di lingkungan global yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi kendala hukum, tekanan politik, keterbatasan dana, serta resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa terancam oleh aktivitas mereka.

Pertama, kendala hukum dan regulasi di negara tempat NGO Hberoperasi sering kali menjadi hambatan signifikan. Banyak negara memberlakukan undang-undang yang ketat untuk membatasi kegiatan NGO, khususnya yang berfokus pada advokasi HAM. Persyaratan registrasi yang rumit dan pembatasan terhadap penggalangan dana internasional adalah beberapa bentuk kendala yang dihadapi. Di sejumlah negara, pemerintah bahkan mengontrol secara ketat sumber dana NGO untuk membatasi ruang gerak mereka, terutama jika dianggap menentang kebijakan pemerintah atau membahayakan stabilitas politik (Mampilly, 2012).

Kedua, tekanan politik merupakan tantangan besar bagi NGO HAM, terutama di negara-negara dengan lingkungan politik yang tidak stabil. Aktivitas advokasi yang dilakukan oleh NGO sering kali dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau mengancam kepentingan kelompok-kelompok kuat seperti militer atau entitas bisnis besar. Tekanan ini dapat berupa intimidasi, kekerasan fisik, atau bahkan kriminalisasi terhadap aktivitas NGO. Contohnya seperti NGO yang beroperasi di wilayah konflik, sering kali menghadapi ancaman langsung terhadap keselamatan staf mereka, serta pembatasan akses ke wilayah-wilayah yang membutuhkan bantuan (Kaldor & Smith, 2004).

Ketiga, keterbatasan dana dan sumber daya adalah tantangan yang selalu dihadapi oleh NGO HAM, terutama dalam situasi krisis ekonomi global. Sumber pendanaan dari donasi individu, yayasan, atau organisasi internasional sering kali tidak stabil dan tidak mencukupi untuk mendukung operasional jangka panjang. Selain itu,

persaingan antar-NGO untuk mendapatkan dana sangat ketat, yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan program-program HAM yang berkelanjutan (Ramia, 2007).

Keempat, resistensi dari kelompok lokal dapat terjadi ketika NGO HAM dianggap sebagai agen asing yang membawa agenda atau nilai-nilai yang bertentangan dengan norma-norma budaya lokal. Misalnya, di komunitas yang sangat tradisional, NGO yang mempromosikan kesetaraan gender atau hak-hak minoritas sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap budaya setempat, yang kemudian menimbulkan resistensi dan penolakan dari masyarakat (Crack, 2023).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, NGO HAM harus mempertahankan prinsip-prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, mereka perlu memperkuat kemampuan advokasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat diatasi dengan lebih baik.

## B. Hak Asasi Anak

Secara historis, pengakuan hak-hak anak telah berkembang secara signifikan pada awal abad ke-20. Awalnya, anak-anak sering dipandang sebagai properti atau sumber daya tenaga kerja, terutama selama periode kapitalisme pertanian dan Revolusi Industri, di mana pekerja anak lazim ditemukan (Dirikoç, 2022). Seorang ahli hukum dan penulis yang banyak membahas tentang hak anak, Freeman mendefinisikan hak anak sebagai "klaim atau hak yang berasal dari aturan moral dan/atau hukum" (Freeman, 2002). Dasar-dasar filosofis hak-hak anak menyoroti pentingnya mengakui anak-anak sebagai makhluk sosial dengan martabat yang melekat dan kebutuhan akan rasa hormat dan perlindungan. Terlepas dari kritik yang mempertanyakan penekanan pada hak anak, pemberian hak dipandang sebagai pengakuan simbolis kemanusiaan dan status anak-anak dalam masyarakat. Secara keseluruhan, hak asasi anak merupakan bagian layaknya hak asasi manusia dalam mempromosikan kesetaraan dan keadilan, menantang kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan bahwa semua anak terlepas dari latar belakang mereka, memiliki kesempatan untuk berkembang (Mohammed, 2013). Hak-hak ini bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga imperatif moral yang mencerminkan komitmen masyarakat untuk memelihara generasi berikutnya.

Hingga saat ini, anak-anak sering dianggap sebagai bagian dari otoritas orang tua mereka. Gagasan mengenai hak-hak anak masih dianggap radikal oleh sebagian orang, sementara sebagian lainnya menolaknya. Penolakan ini biasanya didasarkan pada pemikiran bahwa memberikan hak kepada anak dapat menimbulkan konflik

kepentingan, khususnya dalam lingkungan keluarga. Namun, Van Bueren menyatakan bahwa konflik kepentingan tersebut bukan disebabkan oleh pemberian hak itu sendiri melainkan sering terjadi ketika individu belum memiliki hak, sehingga mereka memungkinkan untuk dipaksa menerima perlakuan yang tidak dapat ditoleransi karena tidak ada mekanisme untuk menolak perlakuan tersebut (Mohammed, 2013).

Pengertian anak sendiri menurut *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) 1989 tentang Konvensi Hak Anak berisi ketentuan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, sebagai manusia di bawah umur delapan belas tahun, anak punya hak yang khusus. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak ini menggambarkan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pertimbangan khusus dalam semua hal yang berhubungan dengan anak. Hak-hak anak berlaku untuk semua anak baik perempuan dan laki-laki, anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak yang tersingkir karena etnis atau agama mereka, atau anak-anak dari kelompok yang terpinggirkan (Livingstone et al., 2024). Pengertian anak juga diatur berdeda tiap negara menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pada negara tersebut. Di bawah hukum Indonesia, kerangka hukum tentang anak-anak beragam dalam menangani perlindungan dan akuntabilitas anak dalam masalah pidana. Meskipun komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak yang diimplementasi kedalam kerangka hukum berakar pada ratifikasi Konvensi Hak Anak 1989, namun kriteria mengenai anak itu sendiri berbeda dari standar internasional.

Di Irak sendiri, usia anak-anak ditentukan oleh usia mayoritas, yakni 18 tahun yang merupakan usia di mana individu dianggap mampu secara hukum mengelola urusan mereka sendiri tanpa persetujuan orang tua. Namun, kerangka hukum di Irak memberikan pengecualian dan pertimbangan tertentu untuk anak di bawah umur, yang mencerminkan motif kemanusiaan dan kepentingan publik (Salman, 2023). Meskipun seorang anak didefinisikan sebagai siapa pun di bawah usia 18 tahun sesuai dengan standar internasional, namun sistem hukum Irak yang dipengaruhi oleh hukum Islam, menganggap usia 15 tahun sebagai ambang batas yang signifikan untuk tanggung jawab pidana, sejalan dengan konsep "balig" atau dewasa dalam yurisprudensi Islam (Alamsyah & V. Pillai, 2022).

Konsep hak-hak anak memperoleh momentum pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama setelah perang dunia, yang menyoroti kerentanan anak-anak. Deklarasi Jenewa tahun 1924 adalah upaya awal untuk mengatasi masalah tersebut, lalu dibahas mendalam pada deklarasi PBB tahun 1959 yang secara signifikan memajukan tujuan dengan menekankan perlindungan dan layanan perawatan untuk anak-anak. Deklarasi ini memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma internasional dan kerangka hukum mengenai hak-hak anak. Ini memberikan dasar hukum untuk melindungi individu di bawah 18 tahun dan mempengaruhi perkembangan kesadaran sosial mengenai kesejahteraan anak-anak. Deklarasi 1959 menguraikan sepuluh prinsip yang menekankan perlindungan, pengembangan, dan kesejahteraan anak-anak, mengakui kebutuhan mereka akan perawatan dan bantuan

khusus. Kemudian pada tahun 1989, untuk menetapkan mekanisme pemantauan dan memastikan implementasi yang efektif diseluruh negara, PBB menginisiasi sebuah Konvensi Hak-Hak Anak yang dibangun atas prinsip-prinsip dari deklarasi 1959, konvensi ini bernama *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) yang kemudian menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling diratifikasi termasuk oleh Indonesia dan Irak dan semakin memperkuat komitmen global terhadap hak-hak anak (Dirikoç, 2022). Tujuan dari konvensi ini adalah untuk menjamin hak-hak anak secara menyeluruh dan mengikat negara-negara secara hukum untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Konvensi ini juga menetapkan mekanisme pemantauan untuk memastikan implementasi yang efektif.

Prinsip-prinsip utama hak asasi anak diuraikan secara komprehensif dalam UNCRC, yang merupakan instrumen hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi secara global. UNCRC menetapkan kerangka kerja yang mengakui anak-anak sebagai individu yang berhak atas hak yang dapat ditegakkan secara hukum, menekankan perlindungan, ketentuan, dan hak partisipasi mereka dan dibangun atas empat prinsip umum:

a. Non-diskriminasi,
b. Kepentingan terbaik bagi anak,
c. Hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan,
d. Hak untuk didengarkan. (Veale, 2011).

Prinsip-prinsip ini memandu interpretasi dan implementasi semua hak lain dalam konvensi. Non-diskriminasi memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses yang sama terhadap hak-hak mereka, menantang ketidaksetaraan struktural yang dapat merugikan kelompok tertentu. Prinsip kepentingan terbaik anak mengamanatkan bahwa pertimbangan ini harus menjadi fokus utama dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak-anak, mengakui kapasitas mereka yang berkembang dan terkadang kepentingan yang berbeda dari orang tua mereka. Hak untuk hidup, bertahan hidup, dan pembangunan menggarisbawahi perlunya negara untuk menyediakan kondisi yang diperlukan bagi anak-anak untuk berkembang, termasuk akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang aman. Hak partisipasi, meskipun lebih modern dan kontroversial, memberi anak-anak suara dalam hal-hal yang mempengaruhi mereka, mengakui kapasitas mereka untuk berkontribusi pada keputusan dengan cara yang sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka (Lundy & Byrne, 2017).

Selain 4 prinsip umum UNCRC yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak anak secara general, terdapat pula sebuah protokol tambahan yang juga dijadikan pasal dalam konvensi tersebut yang kemudian disebut protokol opsional yakni. 1) Protokol Opsional mengenai keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, 2) Protokol Opsional pada Konvensi Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak, 3) Protokol Opsional tentang prosedur komunikasi (UNICEF, 2010). Protokol tambahan ini masing-masing membahas isu-isu khusus dan memperluas ruang lingkup konvensi

asli, dimana mencakup anak-anak yang berada didalam lingkup tidak biasa contohnya anak-anak yang hidup di zona konflik.

1) *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* (OPAC) atau Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata merupakan protokol yang diadopsi pada 25 Mei 2000 bertujuan untuk melindungi anak-anak agar tidak direkrut atau digunakan dalam konflik bersenjata. Protokol ini menetapkan usia 18 tahun sebagai usia minimum untuk perekrutan wajib ke dalam angkatan bersenjata dan mendorong pemerintah untuk menaikkan usia minimum untuk perekrutan sukarela di atas 15 tahun. Protokol ini juga melarang penggunaan anak-anak di bawah usia 18 tahun dalam permusuhan (Katharina Witting, 2022).

2) *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* (OPSC) atau Protokol Opsional tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak membahas mengenai masalah eksploitasi anak dalam bentuk penjualan, prostitusi, dan pornografi. Protokol ini mengharuskan negara untuk mengkriminalisasi praktik-praktik ini, mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak-anak korban, dan memastikan bahwa para pelanggar dituntut dengan tepat. Protokol ini juga menekankan perlunya kerja sama internasional untuk memerangi kejahatan ini.

3) *Optional Protocol on a Communications Procedure* (OPIC) atau Protokol Opsional tentang Prosedur Komunikasi yang diadopsi pada 19 Desember 2011 ini memungkinkan anak-anak atau perwakilan mereka untuk mengajukan pengaduan kepada Komite PBB tentang Hak Anak terkait pelanggaran khusus hak-hak mereka

berdasarkan Konvensi atau Protokol Opsional lainnya, dengan ketentuan bahwa negara yang bersangkutan telah meratifikasi protokol ini. Protokol ini juga mencakup ketentuan untuk penyelidikan atas pelanggaran berat atau sistematis dan mewajibkan negara untuk melindungi pengadu dari tindakan balasan (Carbonelli, 2019). Dirancangnya 3 protokol ini untuk memberikan perlindungan tambahan dan jalur pemulihan bagi anak-anak yang menghadapi beberapa pelanggaran hak asasi yang paling berat. Protokol-protokol ini melengkapi kerangka kerja yang lebih luas yang ditetapkan oleh UNCRC dan mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya.

Protokol-protokol ini dapat berfungsi sebagai indikator keberhasilan NGO dalam menegakkan hak asasi anak, terutama melalui keterlibatan mereka dalam pembuatan undang-undang, advokasi, dan upaya peningkatan kesadaran. Seperti protokol opsional tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata (OPAC) dapat berfungsi sebagai payung hukum bagi anak-anak yang selamat dari kekejaman ISIS dalam beberapa cara seperti melarang perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam permusuhan. Dengan melarang perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah 18 tahun dalam permusuhan, OPAC menetapkan standar hukum yang jelas yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas penegakan hak asasi manusia. Larangan ini sangat penting untuk melindungi anak-anak dari bahaya fisik dan psikologis yang terkait dengan konflik bersenjata. Larangan ini menjadi aturan hukum adat internasional, yang berarti diterima secara luas dan dipraktikkan oleh negara-negara secara global terutama bagi negara yang meratifikasi. Kerangka hukum ini juga dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang merekrut dan

menggunakan anak-anak dalam konflik bersenjata, seperti ISIS, sehingga memberikan dasar untuk tindakan hukum dan perlindungan bagi anak-anak yang selamat (Schulz, 2023). Protokol ini menetapkan standar hukum internasional untuk tentara anak, yang dapat digunakan untuk mengadvokasi hak-hak dan rehabilitasi anak-anak yang selamat. Standar-standar dari protokol seperti ini dapat memandu negara-negara dan organisasi internasional dalam mengembangkan program dan kebijakan untuk mendukung reintegrasi dan pemulihan anak-anak yang terkena dampak konflik, perang, maupun sebuah agresi.

OPAC adalah bagian dari kerangka hukum internasional yang lebih luas yang mencakup perjanjian seperti UNCRC dan Statuta Roma. Kerangka kerja ini memberikan seperangkat pedoman dan kewajiban yang komprehensif untuk diikuti oleh negara, berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kepatuhan mereka terhadap standar hak asasi manusia untuk anak-anak yang selamat. Kewajiban hukum di bawah protokol ini dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban negara maupun aktor non-negara atas pelanggaran untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk merekrut dan menggunakan tentara anak dibawa ke pengadilan. Selain itu protokol ini juga menekankan perlunya rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak yang selamat, yang merupakan komponen penting dari penegakan hak asasi manusia. Dengan menetapkan standar untuk perawatan dan dukungan anak-anak yang terkena dampak, OPAC memberikan tolok ukur untuk mengevaluasi keberhasilan program yang bertujuan membantu anak-anak pulih dari trauma konflik (Rasakandan & Tehrani, 2022). Elemen-elemen dari protokol seperti ini sangat penting untuk menilai

efektivitas upaya untuk melindungi dan mendukung anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata dan menegakkan hak asasi anak terutama didaerah yang rentan.

Dalam konflik bersenjata, memperlibatkan anak-anak merupakan pelanggaran berat. PBB telah mengidentifikasi enam pelanggaran berat terhadap anak-anak di zona konflik, yang dianggap sangat mengerikan karena dampaknya terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Pelanggaran ini adalah membunuh dan melukai anak-anak, perekrutan dan penggunaan tentara anak, kekerasan seksual terhadap anak, penculikan, serangan terhadap sekolah atau rumah sakit, serta penolakan akses kemanusiaan untuk anak-anak (Mohammed, 2022).

Hak-hak anak, yang seharusnya dilindungi dan dijamin oleh negara serta masyarakat, sering kali justru disalahgunakan atau bahkan dilanggar. Bahkan pelanggaran hak asasi anak dapat terjadi sejak awal kehidupan mereka yakni saat seorang anak baru lahir. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum adalah ketidakmampuan banyak anak untuk memperoleh akta kelahiran yang sah. Data menunjukkan bahwa sekitar 290 juta anak di seluruh dunia belum memiliki akta kelahiran, yang mengakibatkan mereka tidak memiliki identitas hukum yang diakui secara resmi (Huseby-Lie et al., 2021). Tanpa identitas hukum, anak-anak ini berada dalam situasi yang sangat rentan karena hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, atau kesempatan bekerja di masa dewasa, sulit untuk dipenuhi.

Masalah besar lainnya adalah tingginya jumlah anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan dasar. Lebih dari 61 juta anak di berbagai negara tidak bersekolah di

tingkat sekolah dasar, yang merupakan fondasi penting bagi perkembangan mereka. Kurangnya akses pendidikan ini memperburuk siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan, sekaligus menghalangi anak-anak ini untuk mencapai potensi penuh mereka di masa depan (Amnesty International, 2024b).

Selain krisis pendidikan, kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi ancaman serius. Diperkirakan sekitar 150 juta anak perempuan dan 73 juta anak laki-laki menjadi korban kekerasan seksual setiap tahunnya (Amnesty International, 2024b). Angka ini mencerminkan betapa rentannya anak-anak terhadap kejahatan keji ini, yang sering kali terjadi dalam lingkungan terdekat mereka, baik di rumah, sekolah, maupun komunitas. Kekerasan ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga dampak psikologis jangka panjang yang menghambat perkembangan mental dan emosional mereka.

Selain itu, anak-anak di zona konflik sering menjadi korban yang sangat rentan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 120.000 anak telah mengalami cedera fatal atau cacat akibat konflik antara 2005 dan 2022 (Bolborici, 2023). Situasi anak-anak migran dan pengungsi juga sangat memprihatinkan dimana terdapat 330.000 anak ditempatkan sebagai tahanan imigrasi di 80 negara setiap tahunnya, penahanan terbut tentu bukan karena mereka melakukan pelanggaran, melainkan karena status mereka sebagai migran atau pengungsi. Lebih parah lagi, banyak dari mereka yang dipisahkan secara paksa dari orang tua dan keluarga mereka, yang menyebabkan trauma mendalam dan ketidakstabilan emosional (Amnesty International, 2024b). Anak-anak ini, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus, justru sering kali

diperlakukan sebagai ancaman dan ditahan dalam kondisi yang tidak layak.

Pelanggaran terhadap hak anak bukan hanya sekedar pelanggaran hukum internasional tetapi juga pelanggaran moral yang menuntut perhatian dan tindakan segera dari organisasi komunitas global untuk melindungi anak-anak di zona konflik.

Efektivitas organisasi non-pemerintah (NGO) dalam menegakkan Hak Asasi Anak dapat diukur melalui beberapa indikator yang terkait dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC). NGO dinilai berdasarkan sejauh mana mereka menerapkan prinsip-prinsip UNCRC yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, serta hak untuk didengarkan.

## C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memainkan peran krusial dalam membentuk kerangka konseptual dan metodologis dari penelitian ini. Dengan menelaah berbagai studi yang telah ada, peneliti dapat mengevaluasi perkembangan teoretis dan empiris yang relevan, serta mengidentifikasi area di mana terdapat kesenjangan pengetahuan yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Melalui telaah terhadap berbagai literatur dan studi sebelumnya, dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih tajam dan fokus. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini;

Pertama, sebuah artikel jurnal berjudul "*Building Resilient Communities: Child-Focused Accountability Mechanisms for Yazidi Community Post-Genocide*" oleh Brenda Hershey dan Saman Omar. Jurnal ini membahas tentang mekanisme akuntabilitas pasca-genosida untuk komunitas Yazidi, dengan fokus khusus pada pengalaman dan perlindungan anak-anak yang selamat dari kekejaman ISIS. Metodologi dan pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif yakni dengan melakukan wawancara mendalam dengan anak-anak, keluarga, dan penyedia layanan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman dan kebutuhan mereka. Serta metode kualitatif dengan menggunakan hasil survei berupa data tentang kesehatan mental, tingkat pendidikan, dan partisipasi dalam program pemulihan. Terdapat tujuh anak Yazidi yang diwawancarai, mereka adalah anak-anak yang selamat

dari kejahatan ISIS pada tahun 2014-2017 dan berbagi pengalaman saat ditangkap oleh ISIS. Hasil wawancara mengungkapkan pengalaman traumatis yang mereka alami, termasuk penahanan dan pemaksaan untuk pindah agama (Bloom & Reenen, 2023).

Hasil dari penelitian ini menyoroti beberapa temuan penting terkait kebutuhan akan mekanisme akuntabilitas untuk komunitas Yazidi, terutama dalam konteks kejahatan yang dilakukan oleh ISIS. Informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan anak-anak penyintas dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung upaya penuntutan terhadap anggota ISIS dan untuk mendokumentasikan genosida yang terjadi. Namun, keterlibatan anak-anak dalam proses ini harus dilakukan dengan mekanisme dan dengan perlindungan yang ketat demi menghindari trauma lebih lanjut bagi mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka kerja yang aman bagi anak-anak untuk berkontribusi dalam proses rekonsiliasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan anak-anak Yazidi dalam proses keadilan dan rekonsiliasi, serta pentingnya mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk memastikan keadilan bagi komunitas yang telah menderita akibat kekerasan ekstrem (Bloom & Reenen, 2023).

Hasil dari penelitian ini juga menjabarkan bagaimana langkah efektif dan strategis dalam memenuhi kebutuhan anak-anak Yazidi pasca-genosida yang dapat diimplementasikan kedepan. Salah satu dari rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa perlu adanya kolaborasi dengan organisasi lokal dan internasional yang memiliki pengalaman dalam pemulihan anak-anak pasca-konflik. Dengan kolaborasi dari pihak-

pihak tersebut, dapat membawa sumber daya tambahan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan program (Bloom & Reenen, 2023).

Kedua, sebuah dokumen Thesis yang berjudul *"A comparative analysis of how the rights of children as set out in the United Nations Convention on the Rights of the Child are made effective through their implementation in Kurdistan/Iraq and the United Kingdom"* yang ditulis Nishitiman Mohammed pada tahun 2013. Penelitian ini adalah analisis komparatif tentang bagaimana hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi tentang Hak Anak (UNCRC) diimplementasikan di Kurdistan/Irak dan Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas implementasi hak-hak anak di kedua wilayah tersebut, dengan fokus pada tantangan dan kemajuan yang telah dicapai. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini mencakup pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi hak-hak anak dengan menggunakan tinjauan pustaka, survei kepada berbagai organisasi dan individu yang bekerja dengan atau untuk anak-anak, wawancara, dan analisis data (Mohammed, 2013).

Salah satu teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hak Anak yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hak anak dalam UNCRC. Teori ini menjadi dasar untuk mengevaluasi bagaimana hak-hak tersebut diimplementasikan di Kurdistan dan Inggris. Penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam tingkat implementasi hak-hak anak antara Kurdistan dan Inggris. Di Inggris, 100% responden menyatakan bahwa mereka memiliki kebijakan untuk mencegah

diskriminasi terhadap anak, sementara hanya 26% responden di Kurdistan yang merasa bahwa kebijakan tersebut efektif. Peneliti juga berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi hak-hak anak di Kurdistan, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Situasi konflik dan ketidakstabilan di Irak juga berkontribusi pada keterbatasan dalam perlindungan hak anak. Salah satu rekomendasi yang diberikan adalah untuk meningkatkan implementasi hak-hak anak di Kurdistan termasuk perlunya penguatan kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak anak, dan peningkatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut (Mohammed, 2013).

Ketiga, sebuah artikel jurnal dari Dr. K. Balaraju yang terbit pada tahun 2019 dengan judul "*Effectiveness of NGOs and Quality of Life of the Beneficiaries*". Penelitian ini membahas tentang hubungan antara efektivitas organisasi non-pemerintah (NGO) dan kualitas hidup (Quality of Life/QOL) dari para penerima manfaatnya. Fokusnya adalah untuk mengevaluasi dan menelaah lebih dalam bagaimana efektivitas NGO dapat mempengaruhi pengalaman kualitas hidup para penerima manfaat, khususnya di daerah pedesaan di Telangana, India. Dengan menggunakan metode sampling acak stratifikasi untuk memilih responden dan menggunakan kuesioner terstandarisasi untuk mengumpulkan data tentang efektivitas NGO dan kualitas hidup penerima manfaat, penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah tentang hubungan antara efektivitas NGO dan kualitas hidup (*Quality of*

*Life/QOL*) dari para penerima manfaatnya. Penelitian ini menguji hipotesis bahwa "tidak ada hubungan antara efektivitas NGO dan kualitas hidup para penerima manfaatnya". Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada pengembangan sosial-ekonomi daripada pengalaman kualitas hidup para penerima manfaat (Balaraju, 2019).

Terdapat dua konsep yang digunakan yakni “konsep efektivitas organisasi” yang mengacu pada efektivitas NGO dalam mencapai tujuan program mereka dan dampaknya terhadap penerima manfaat. Efektivitas ini diukur melalui beberapa dimensi, termasuk "*Program Effectiveness*", "*Agency Appreciation*", "*Innovation*", dan "*Grass Root Impact*". Konsep lainnya adalah “konsep kualitas hidup” yang dipahami sebagai pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan spiritual individu, serta hubungan mereka dengan lingkungan dan kesempatan untuk mempertahankan dan meningkatkan keterampilan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan subjektif terhadap kualitas hidup, yang lebih berfokus pada persepsi individu tentang pengalaman hidup mereka. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara efektivitas NGO dan kualitas hidup penerima manfaat, dengan efektivitas program sebagai dimensi yang paling kuat terkait dengan kualitas hidup (Balaraju, 2019).

Keempat, sebuah penelitian dalam dokumen artikel jurnal berjudul "Peran Amnesty International Pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi Human Rights Defender di Indonesia: Studi Kasus Veronica Koman." Yang di tulis oleh M. Hafizh

Nabiyyin dan Stivani Ismawira Sinambela. Penelitian ini membahas tentang peran Amnesty International dalam mendukung kebebasan berekspresi bagi Veronica Koman, seorang pembela hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan dampak dari advokasi yang dilakukan oleh Amnesty International dalam konteks pelanggaran kebebasan berekspresi di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi oleh pembela hak asasi manusia di negara tersebut. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah "*human rights defender*" (pembela hak asasi manusia) yang merujuk pada individu atau kelompok yang mempromosikan dan memperjuangkan perlindungan serta pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Penelitian ini juga mencatat adanya aktor-aktor yang berkontribusi dalam menekan pemerintah Indonesia untuk memenuhi tuntutan kebebasan berekspresi, meskipun advokasi untuk menghentikan kasus Veronica Koman belum sepenuhnya berhasil selama periode 2019-2021 (Nabiyyin & Sinambela, 2023).

Kelima, sebuah artikel jurnal oleh Ana Maria Bolborici yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul "*Children's Rights in Conflict According to The International Humanitarian Law*." Penelitian ini membahas tentang hak-hak anak dalam situasi konflik menurut hukum humaniter internasional. Fokus utama dari artikel ini adalah untuk menyoroti perlunya perlindungan khusus bagi anak-anak yang terpengaruh oleh konflik bersenjata, baik sebagai warga sipil maupun sebagai kombatan. Penelitian ini juga menyoroti tanggung jawab bersama organisasi internasional (IOs), NGO, dan

komunitas internasional dalam melindungi hak-hak anak di daerah konflik. Ini mencakup peran mereka dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan advokasi untuk perlindungan anak. Dalam penelitian ini, kerangka konsep yang digunakan berfokus pada hukum humaniter internasional (IHL) dan perlindungan hak-hak anak dalam konteks konflik bersenjata. Penelitian ini menggunakan metode ilmiah umum dan spesifik, termasuk analisis, sintesis, dan metode hukum komparatif untuk mengevaluasi situasi hak anak dalam konteks konflik (Bolborici, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di daerah konflik sering kali menjadi korban pelanggaran serius, termasuk pembunuhan, cedera, perekrutan ke dalam kelompok bersenjata, dan serangan terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 120.000 anak telah mengalami cedera fatal atau cacat akibat konflik antara 2005 dan 2022. Meskipun ada kerangka hukum yang ada untuk melindungi anak-anak, kenyataannya menunjukkan bahwa hak-hak dasar anak sering kali tidak dihormati, terutama dalam konteks konflik yang sedang berlangsung. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan anak dalam konflik maupu pasca konflik memerlukan pendekatan yang kompleks dan berkelanjutan, yang mencakup kerjasama antara hukum internasional, bantuan kemanusiaan, advokasi, dan upaya diplomatik untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak (Bolborici, 2023).

| No. | Matrix Penelitian Terdahulu | |
|---|---|---|
| 1. | *Building Resilient Communities: Child-Focused Accountability Mechanisms for Yazidi Community Post-Genocide* (2023) | |
| | Penulis | Brenda Hershey dan Saman Omar |
| | Teori/Konsep | • Hak Asasi Anak,<br>• Partisipasi Anak,<br>• Keadilan Transisi. |
| | Hasil | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak Yazidi yang selamat dari ISIL mengalami trauma mendalam akibat penangkapan, pemisahan dari keluarga, dan indoktrinasi, dengan banyak yang kehilangan anggota keluarga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kehadiran NGO sangat penting dalam mendukung proses rekonsiliasi dan akuntabilitas bagi komunitas Yazidi. NGO dapat berperan dalam membangun kerangka kerja yang memastikan perlindungan anak dan kerahasiaan, serta menghindari re-traumatisasi peserta anak. Penelitian menekankan pentingnya partisipasi anak-anak dalam proses rekonsiliasi dan akuntabilitas, meskipun ada tantangan budaya dan sistemik. |
| 2. | *A comparative analysis of how the rights of children as set out in the United Nations Convention on the Rights of the Child are made effective through their implementation in Kurdistan/Iraq and the United Kingdom* (2013) | |
| | Penulis | Nishitiman Mohammed |
| | Teori/Konsep | • Hak Asasi Anak,<br>• Non-Diskriminasi,<br>• Privasi dan Perlindungan Data. |
| | Hasil | Penelitian ini membahas tentang perbandingan implementasi hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC) di Kurdistan/Iraq dan Inggris. Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam efektivitas implementasi hak-hak anak antara Kurdistan dan Inggris. Responden di Inggris cenderung merasa bahwa kebijakan yang ada lebih efektif dibandingkan dengan responden di Kurdistan. |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | *Effectiveness of NGOs and Quality of Life of the Beneficiaries* (2019) | |
| | Penulis | Dr. K. Balaraju |
| | Teori/Konsep | • Konsep Efektivitas Organisasi.<br>• Konsep Kualitas Hidup. |
| | Hasil | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas organisasi non-pemerintah (NGO) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hidup (Quality of Life/QOL) para penerima manfaat. Penelitian menemukan bahwa dimensi "*Program Effectiveness*" adalah yang paling kuat terkait dengan peningkatan kualitas hidup, diikuti oleh "*Agency Appreciation*", "*Innovation*", dan "*Grass Root Impact*". Sebaliknya, dimensi seperti "Target Group Involvement" dan "*Resource Appreciation*" menunjukkan korelasi yang lebih lemah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas NGO merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. |
| 4. | Peran Amnesty International Pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi Human Rights Defender di Indonesia: Studi Kasus Veronica Koman (2023) | |
| | Penulis | M. Hafizh Nabiyyin dan Stivani Ismawira Sinambela |
| | Teori/Konsep | • *Human Rights Defender* (Pembela Hak Asasi Manusia)<br>• Advokasi Transnasional |
| | Hasil | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Amnesty International memainkan peran penting sebagai jejaring advokasi transnasional dalam mendukung kebebasan berekspresi bagi Veronica Koman di Indonesia. Melalui kampanye dan pernyataan publik, Amnesty International berhasil meningkatkan kesadaran internasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait kebebasan berekspresi. Penelitian ini juga mencatat adanya aktor-aktor yang berkontribusi dalam menekan pemerintah Indonesia untuk memenuhi tuntutan kebebasan berekspresi, meskipun advokasi untuk menghentikan kasus Veronica Koman belum sepenuhnya berhasil selama periode 2019-2021. |
| 5. | *Children's Rights in Conflict According to The International Humanitarian Law* (2023) | |

| | | |
|---|---|---|
| | Penulis | Ana Maria Bolborici |
| | Teori/Konsep | • Hukum Humaniter Internasional<br>• Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Konteks Konflik Bersenjata |
| | Hasil | Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di daerah konflik sering kali menjadi korban pelanggaran serius. Data menunjukkan bahwa lebih dari 120.000 anak telah mengalami cedera fatal atau cacat akibat konflik antara 2005 dan 2022. Meskipun ada kerangka hukum yang ada untuk melindungi, namun penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak dasar anak sering kali tidak dihormati, terutama dalam konteks konflik yang sedang berlangsung, seperti di Ukraina dan wilayah Israel/Palestina. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan anak dalam konflik maupun pasca konflik memerlukan pendekatan yang kompleks dan berkelanjutan, yang mencakup kerjasama antara hukum internasional, bantuan kemanusiaan, advokasi, dan upaya diplomatik untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. |

Dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian "Efektivitas Amnesty International dalam Penegakan Hak Asasi Anak pada Komunitas Yazidi di Irak" memiliki perbedaan utama yang terletak pada fokusnya tentang peran spesifik Amnesty International dalam mengadvokasi hak-hak anak di komunitas Yazidi, terutama dalam konteks pasca konflik. Penelitian ini mencoba melihat lebih dekat efektivitas Amnesty International sebagai salah satu aktor internasional dalam penegakan hak-hak anak pada kelompok rentan seperti Komunitas Yazidi ini.